

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem E-Filing Dan Pemahaman Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Yusriyyah Rahmawati¹, Wizanasari², Liasari Fajarwati³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Tangerang, Indonesia

¹yusrahti22@gmail.com, ²dosen02322@unpam.ac.id, ³dosen02661@unpam.ac.id

Received 20 Juni 2026 | Revised 27 Juni 2026 | Published 30 Juni 2026

* *Corresponden Author*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (X.1), penerapan sistem *e-filing* (X.2), dan pemahaman *self-assessment* (X.3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada KPP Pratama Pondok Aren. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang dipilih melalui teknik *non-probability sampling* dengan jenis *sampling insidental* berdasarkan rumus Slovin. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, serta uji hipotesis. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan X.1, X.2, dan X.3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($26,247 > 2,699$) serta persamaan regresi: $Y = 11,636 + 0,140 X.1 + 0,173 X.2 + 0,449 X.3$. Secara parsial (uji t), ketiga variabel independen juga berpengaruh signifikan terhadap Y, dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (1,984) untuk X.1 (6,448), X.2 (5,721), dan X.3 (7,707).

Kata kunci: *E-Filing*; Kepatuhan Wajib Pajak; *Self Assessment System*; Teknologi Informasi

Abstract

This study aims to analyze the effect of information technology utilization (X.1), e-filing system implementation (X.2), and self-assessment understanding (X.3) on taxpayer compliance (Y) at KPP Pratama Pondok Aren. A quantitative approach was employed, collecting data through questionnaires distributed to 100 respondents selected via non-probability sampling with an incidental sampling technique based on the Slovin formula. Data were analyzed using multiple linear regression, correlation coefficient, coefficient of determination, and hypothesis testing. The F-test results show that X.1, X.2, and X.3 simultaneously exert a positive and significant effect on Y, with $F_{count} > F_{table}$ ($26.247 > 2.699$) and a regression equation of $Y = 11.636 + 0.140 X.1 + 0.173 X.2 + 0.449 X.3$. Partially (t-test), all three independent variables significantly affect Y, as indicated by $t_{count} > t_{table}$ (1.984) for X.1 (6.448), X.2 (5.721), and X.3 (7.707).

Keywords: *E-Filing*; Information Technology; Self-Assessment System; Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Sebagian besar anggaran suatu negara berasal dari pajak. Oleh karena itu, pajak memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, yang membutuhkan pendapatan pajak yang lebih tinggi. Namun, menurut data dari Kementerian Keuangan, pajak perusahaan menyumbang 32,2% dari total pendapatan pajak, sedangkan pajak penghasilan pribadi hanya menyumbang 10%, atau 1,1% dari PDB (Wildan, 2023).

Fenomena ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan terhadap perpajakan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah aktif sosialisasi mengenai pemenuhan kewajiban pajak melalui sistem pajak elektronik yang tersedia di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Iksan Agus, 2024).

Seiring kemajuan teknologi informasi Indonesia mempunyai berbagai inovasi sistem perpajakan seperti penerapan sistem e-filing untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dalam memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak serta membayar pajak mereka (Zulhazmi & Kwarto, 2019). E-filing adalah layanan untuk mengisi dan mengirimkan formulir e-SPT melalui situs web resmi DJP (Zulhazmi & Kwarto, 2019). Meskipun demikian, penggunaan sistem e-filing ini belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Menurut data dari Dirjen Pajak Kemenkeu, sekitar 104.649 wajib pajak masih mengajukan SPT secara manual atau melalui Administrasi Pajak datang ke KPP. Dari hal ini, bisa dibuat simpulan bahwa masih banyak orang belum mengetahui atau tidak memahami sistem SPT online (Dhanya, 2024).

Pengenalan *Self Assessment* diharapkan berdampak signifikan pada pendapatan negara, mendorongnya wajib pajak turut aktif berpartisipasi dalam memenuhi hak serta kewajiban pajaknya. Namun, sistem ini masih memiliki kelemahan, khususnya kurangnya pemahaman tentang *Self Assessment*, yang dapat menghambat kepatuhan wajib pajak dan berpotensi menyebabkan tunggakan pajak (Nurlaela, 2018). Ketidakpatuhan oleh wajib pajak dapat menyebabkan keterlibatan masyarakat dalam penghindaran pajak, yang merugikan negara (Yulia et al., 2020). Bagaimanapun, banyak wajib pajak masih belum memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana memenuhi kewajiban pajak mereka berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

Wajib pajak cenderung bersedia membayar pajak lebih banyak jika mereka percaya pada sistem yang adil dan mengetahui bahwa uang mereka digunakan untuk membiayai prioritas nasional. Berbagai upaya diperlukan, dengan menggunakan teknologi informasi untuk perpajakan, untuk memastikan bahwa masyarakat memahami bagaimana sistem *E-filing* serta *Self Assessment* dapat diterapkan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, seperti melaksanakan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak penghasilan, yang mana tanggungjawabnya wajib pajak.

Tabel 1. Penerimaan pajak Pada KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2020 - 2024

Tahun	Wajib Pajak SPT	Realisasi SPT Wajib Pajak	Presentase Rasio Kepatuhan
2020	155,466	80,817	51.98%
2021	114,193	84,239	73.77%
2022	89,321	88,659	99.26%
2023	109,254	94,424	86.43%
2024	142,695	99,870	69.99%

Sumber : KPP Pratama Pondok Aren, Data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa terdapat pola yang tidak stabil dalam penerimaan pajak KPP Pondok Aren Pratama selama 5 periode terakhir, yaitu dari tahun 2020-2024. Pada 2020 tercatat 155.466 Wajib Pajak wajib SPT dengan realisasi 80.817 dan rasio kepatuhannya berada diangka 51.98%. Pada tahun 2021 jumlah wajib SPT menurun menjadi 114.193 namun realisasi meningkat menjadi 84.239 yang mendorong kenaikan rasio kepatuhan menjadi 73.77%. Pada tahun 2022 jumlah wajib pajak SPT kembali menurun menjadi 89.321 dengan realisasi 88.659 namun rasio kepatuhan meningkat signifikan menjadi 99.26% hal ini menjadi pencapaian tertinggi dalam periode 5

tahun ini. Lalu pada tahun 2023 jumlah wajib SPT meningkat menjadi 109.254 dengan realisasi 94.424 namun rasio kepatuhan menurun menjadi 86.43%. Tren penurunan rasio berlanjut pada tahun 2024 jumlah wajib SPT kembali meningkat menjadi 142.695 dengan realisasi 99.870 tetapi rasio kepatuhan menurun menjadi 69.99%. Berdasarkan hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa kepatuhan terhadap Pajak SPT oleh wajib pajak di KPP Pratama Pondok Aren memperlihatkan pola dua fase selama lima tahun terakhir, peningkatan kepatuhan dari tahun 2020-2022 dan penurunan kepatuhan dari tahun 2022 hingga 2024, baik dari segi jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajiban SPT maupun tingkat realisasinya. Situasi ini mencerminkan dinamika kepatuhan yang tidak konsisten dari tahun ke tahun. Tingkatan kepatuhan wajib pajak masih dipengaruhi oleh beragam faktor.

Berdasarkan pengalaman di Kantor Pajak Pondok Aren Pratama (KPP Pratama) pada tahun 2024, banyak wajib pajak masih memilih untuk mengajukan SPT Pajak Penghasilan secara langsung untuk PPh Pasal 21, meskipun kantor tersebut gencar mempromosikan pengajuan SPT secara online. Direktorat Jenderal Pajak masih terus menghadapi beberapa kendala yang sulit diatasi, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kurangnya pemahaman secara umum (Utami, 2022).

Beragam studi terdahulu mengkaji terkait penerapan sistem Teknologi Informasi salah satunya (Maulana & Yulianti, 2022) menyebutkan penerapan sistem Teknologi Informasi tidak ada pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak, lalu studi (Amrullah et al., 2021) sistem Teknologi Informasi ada pengaruhnya positif pada kepatuhan wajib pajak, serta studi terdahulu mengkaji penerapan sistem *e-filing* salah satunya (Zulhazmi & Kwarto, 2019) menyebutkan penerapan sistem *e-filing* ada pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak, lalu pendapat (Sandria et al., 2023) penerapan sistem *e-filing* tidak ada pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak.

Studi ini didorong oleh fenomena pemanfaatan teknologi informasi dan sistem perpajakan modern yang belum optimal, sebagaimana dibuktikan oleh banyaknya wajib pajak yang masih mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren secara langsung. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem *E-filing*, dan tingkat pemahaman *Self Assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Pondok Aren Pratama. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis sebagai bahan referensi akademis, serta kontribusi praktis untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan efisiensi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi finansial wajib berbentuk uang yang disetorkan rakyat kepada kas negara berdasarkan regulasi undang-undang tanpa adanya imbalan langsung, yang peruntukannya dialokasikan untuk membiayai pengeluaran umum dan kemakmuran masyarakat secara makro (UU No. 28 Tahun 2007) (Amah & Sudrajat, 2021). Sebagai pilar utama penerimaan kas negara, masyarakat dituntut untuk menginternalisasi pemahaman bahwa pajak memegang dua fungsi esensial, yakni fungsi budgetair (anggaran) dan fungsi regularend (pengatur) (Lado & Budiantara, 2018; Maulana & Yulianti, 2022). Melalui fungsi budgetair, fiskus mengoptimalkan penerimaan negara lewat intensifikasi serta ekstensifikasi berbagai jenis instrumen pajak seperti PPh, PPN, PPnBM, dan PBB (Mulya et al., 2023). Sementara melalui fungsi regularend, pajak berperan sebagai kendali kebijakan sosio-ekonomi, seperti pengenaan tarif progresif untuk pemerataan pendapatan, tarif tinggi pada objek mewah guna menekan konsumerisme, tarif ekspor 0% demi devisa,

serta kebijakan insentif seperti tax holiday untuk menstimulasi investasi (Lado & Budiantara, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan dan kondisi di mana individu atau badan yang mengemban hak serta kewajiban perpajakan melaksanakan seluruh ketentuan hukum secara jujur, akurat, dan tepat waktu (UU No. 16 Tahun 2009) (Azmary et al., 2020). Penegasan kepatuhan ini secara simultan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakan yang komprehensif serta kesadaran wajib pajak akan urgensi pembiayaan pembangunan nasional. Menurut indikator empiris, kepatuhan perpajakan diukur melalui lima dimensi utama, yaitu: kepatuhan formal mendaftarkan diri guna memiliki NPWP; ketepatan menghitung dan melunasi nominal terutang; kedisiplinan menyampaikan SPT tepat waktu; kualitas pengisian dokumen SPT yang valid dan objektif; ketertiban pengelolaan dokumen serta bukti potong administratif; serta kepatuhan akomodatif terhadap keputusan pemeriksaan maupun surat ketetapan yang diterbitkan oleh DJP.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dalam ranah fiskal merujuk pada pemakaian instrumen digital terintegrasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi serta pemanfaatan kanal elektronik resmi dari DJP seperti *e-registration*, *e-billing*, dan *e-filing* (Annisah, 2021). Keterlibatan media digital ini krusial dalam memotong hambatan birokrasi, memberikan fleksibilitas akses pelaporan tanpa batas jarak, dan meminimalisir biaya administratif transportasi. Lebih jauh, modernisasi sistem ini mampu menjamin akurasi otomatisasi data untuk memitigasi kesalahan manusia sekaligus mendorong transparansi, yang pada akhirnya menumbuhkan kemauan wajib pajak untuk patuh. Untuk mengukur keberhasilan pemanfaatannya, parameter penelitian bersandar pada tingkat kemudahan penggunaan (*ease of use*), efektivitas kecepatan respons sistem, jangkauan aksesibilitas jaringan, proteksi kerahasiaan data pribadi, serta kepuasan menyeluruh atas efisiensi operasional yang dirasakan oleh wajib pajak.

Sistem E-Filing

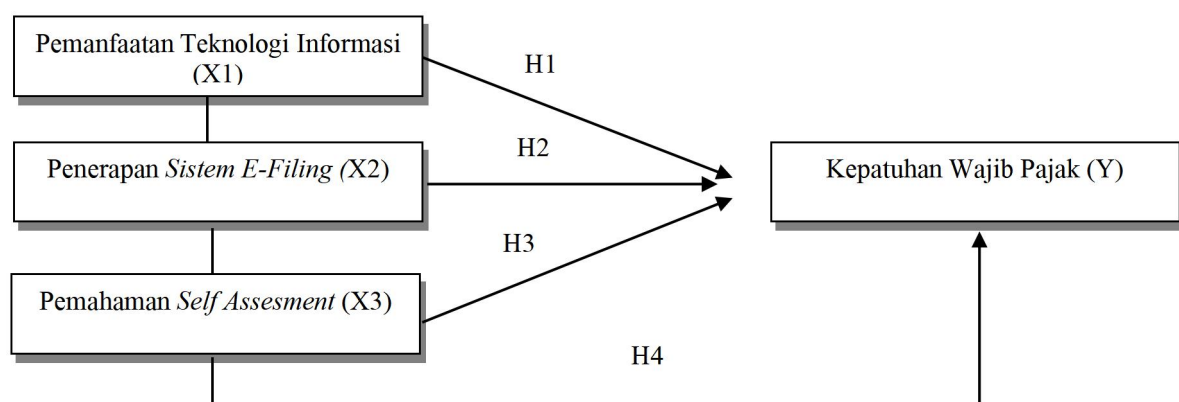
Sistem *e-filing* didesain sebagai terobosan digital dari Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi memfasilitasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara daring dan realtime melalui jaringan internet (PER-06/PJ/2014) (Pratiwi & Kholis, 2022). Implementasi sistem ini merupakan wujud transformasi administrasi yang secara berkala memangkas biaya logistik kertas (*paperless*), amplop, serta prangko, karena berkas pelaporan langsung terekam ke dalam basis data DJP. Secara prosedural, wajib pajak wajib mengajukan kode Electronic Filing Identification Number (EFIN) di KPP, mendaftarkan akun dalam kurun 30 hari guna memperoleh akses otentikasi pengaman data, dan melakukan proses aktivasi via pos elektronik. Keandalan operasional *e-filing* dievaluasi menggunakan empat indikator utama kualitas sistem, yakni fleksibilitas dalam merespons kebutuhan dinamis wajib pajak, kemudahan interaksi sistem tanpa beban usaha (*ease of use*), ketahanan sistem dari kegagalan teknis (*reliability*), serta pemrosesan data terintegrasi yang komplet, tepat waktu, dan bebas manipulasi (*integration*).

Pemahaman Self-Assessment System

Self-assessment system merupakan skema pemungutan pajak modern yang menggeser otoritas penentuan nominal pajak terutang kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri secara mandiri (UU KUP

No. 28 Tahun 2007) (Setyaningsih & Harsono, 2021). Mekanisme ini bertujuan untuk mengeleminasi jalur birokrasi yang berbelit-belit, menekan biaya administrasi fiskal, sekaligus menumbuhkan iklim gotong royong nasional dalam pembiayaan pembangunan negara. Meskipun sistem ini memberikan beban kewajiban yang relatif berat karena menuntut pemahaman regulasi yang kuat dan berisiko memicu kekeliruan kalkulasi, tanggung jawab utama atas validitas pelaporan SPT tetap bertumpu pada kesadaran masyarakat. Di bawah sistem ini, aparat perpajakan mengubah perannya dari pemungut aktif menjadi fasilitator yang bertugas menyelenggarakan pembinaan secara masif, pengujian kepatuhan, serta penegakan hukum melalui tindakan audit pemeriksaan yang ketat.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Keterangan :

- H₁** : Diduga Pemanfaatan Teknologi Informasi memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H₂** : Diduga Sistem E-Filing memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H₃** : Diduga Self Assesment System memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H₄** : Diduga Pemanfaatan Teknologi, E-Filing, Self Assesment System memberikan pengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode deskriptif asosiatif melalui survei untuk mengukur hubungan dan pengaruh kausalitas antarvariabel secara empiris. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren, Gedung L Kampus STAN, Tangerang Selatan. Populasi penelitian mencakup seluruh Wajib Pajak terdaftar wajib SPT tahun 2024 di KPP tersebut, yang berjumlah 142.695 orang. Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode sampling insidental, di mana responden ditentukan berdasarkan faktor kebetulan yang ditemui peneliti di lokasi dan dinilai cocok sebagai sumber data. Model penelitian menguji pengaruh variabel independen sebagai faktor pemicu terhadap variabel dependen sebagai faktor yang dipengaruhi. Seluruh data kuesioner yang terkumpul kemudian diolah menggunakan metode analisis statistik kuantitatif untuk menguji hipotesis penelitian, baik secara parsial maupun simultan.

Untuk menentukan ukuran sampel yang representatif dari total populasi, diterapkan perhitungan menggunakan Rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan (e) sebesar 10% atau 0,1. Melalui formula $n = \frac{N}{1+N.e^2}$ di mana n merupakan ukuran sampel dan N adalah jumlah populasi. Kalkulasi ukuran sampel dijabarkan sebagai berikut:

$$n = \frac{142.695}{1 + 142.695(10\%)} = 99,93 \approx 100$$

Melalui perhitungan di atas, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan dan dibulatkan menjadi 100 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Nomor	R _{hitung} X1	R _{hitung} X2	R _{hitung} X3	R _{hitung} Y	R _{tabel}	Keterangan
1	.729**	.774**	.666**	.826**	0,195	Valid
2	.732**	.783**	.709**	.735**	0,195	Valid
3	.750**	.822**	.786**	.782**	0,195	Valid
4	.734**	.810**	.758**	.789**	0,195	Valid
5	.438**	.789**	.662**	.848**	0,195	Valid
6	.673**	.759**	.797**	.789**	0,195	Valid
7	.657**	.858**	.736**	.818**	0,195	Valid
8	.693**	.813**	.820**	.792**	0,195	Valid
9	.760**	.725**	.731**	.856**	0,195	Valid
10	.853**	.735**	.752**	.845**	0,195	Valid

Nilainya r_{tabel} ditetapkan berlandaskan jumlahnya partisipan dalam penelitian ini, yaitu 100 partisipan. Jumlah derajat kebebasan (df) dipakai dalam perhitungan yakni 98, diperoleh dengan mengurangi jumlah r partisipan dari 2. Berdasarkan rumus ini, nilainya r_{table} didapat yakni 0,197. Oleh karena itu, semua pernyataan dalam instrumen X1, X2, X3, dan Y dapat digunakan lebih lanjut pada fase pengujian model berikutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Batasan	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₁)	.888	0.60	Reliabel
Penerapan Sistem E-Filing (X ₂)	.930	0.60	Reliabel
Pemahaman Self Assessment (X ₃)	.906	0.60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	.939	0.60	Reliabel

Melihat hal tersebut bisa dikatakan nilainya *Alpha Cronbach* pada tiap variable melebihi 0,60. Ini memperlihatkan bisa dibuat simpulan semua variable pada studi ini dapat diandalkan.

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.44198992
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.050
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.052 ^c

a. Test distribution is Normal.

Melihat hal tersebut bisa dikatakan pada uji *1 Sample K-S* diperoleh nilainya sig. 0,052. Dengan demikian, bisa diasumsikan bahwa datanya pada variable studi ini terdistribusi normal, melihat nilainya sig. didapat (0,052) melebihi 0,05.

Uji Multikolinearitas

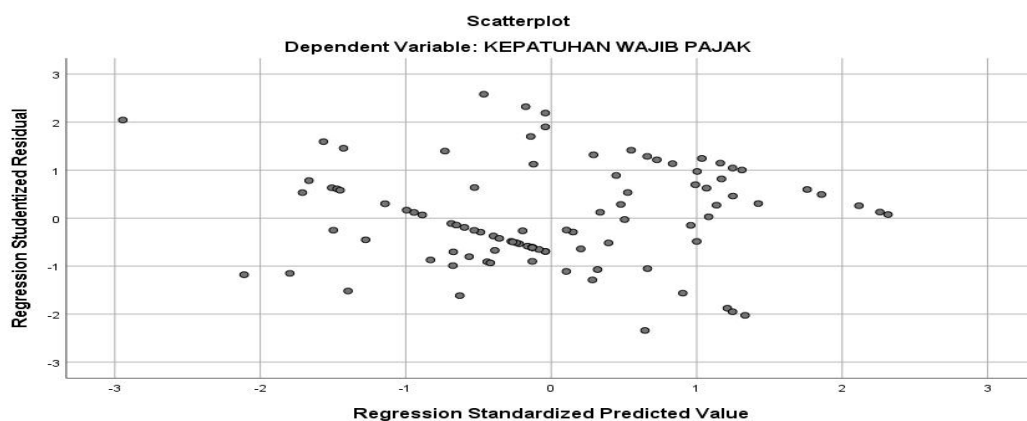
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a		t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.636	3.515	3.311	.001		
	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	.140	.123	1.133	.260	.360	2.778
	PENERAPAN SISTEM E-FILING	.173	.102	1.705	.091	.431	2.322
	PEMAHAMAN SELF ASSESSMENT	.449	.093	4.849	.000	.675	1.482

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Melihat hal tersebut bisa dikatakan nilai toleransi dan nilai VIF untuk variable X1 adalah 0,360 dan 2,778, untuk variable X2 adalah 0,431 dan 2.322 dan untuk variable X3 adalah 0,675 dan 1.482. Semua nilainya toleransi pada variable independent ini melebihi 0,10 dan semua nilainya VIF pada variable independent ini tidak melebihi 10. Dari sini, bisa dibuat simpulan model regresinya pada studi ini tidak menunjukkan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Titik-titik data pada diagram sebar tidak mengikuti pola tertentu dan tampak tersebar secara acak, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Oleh karena itu, tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi memungkinkan model tersebut digunakan dalam penelitian ini.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.636	3.515		3.311	.001
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	.140	.123	.143	1.133	.260
PENERAPAN SISTEM E-FILING	.173	.102	.197	1.705	.091
PEMAHAMAN SELF ASSESSMENT	.449	.093	.447	4.849	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berdasarkan hasil regresi linier berganda pada Tabel 6, diperoleh persamaan: $Y = 11,636 + 0,140 X.1 + 0,173 X.2 + 0,449 X.3$. Ketiga variabel independen memiliki koefisien bernilai positif yang menunjukkan hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Secara rinci, setiap peningkatan satu unit pemanfaatan teknologi informasi (X.1) menaikkan Y sebesar 0,140, namun efek ini tidak signifikan secara statistik karena nilai $p = 0,260 > 0,05$. Hal serupa terjadi pada penerapan sistem *e-filing* (X.2) dengan koefisien 0,173 yang juga tidak signifikan ($p = 0,091 > 0,05$). Sebaliknya, pemahaman self-assessment (X.3) dengan koefisien 0,449 terbukti berpengaruh signifikan ($p = 0,000 < 0,05$), sekaligus menempatkannya sebagai faktor paling dominan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini.

Hasil Uji Koefisien Korelasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Korelasi
Correlations

		PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	PENERAPAN SISTEM E-FILING	PEMAHAMAN SELF ASSESSMENT	KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KEPATUHAN PAJAK	WAJIB	Pearson Correlation	.546**	.500**	.614**
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan temuan uji koefisien korelasi pada Tabel 7. terlihat bahwa koefisien korelasi variabel X1 pada Y yakni 0,546, berada dalam rentangnya 0,400 – 0,599, memperlihatkan ada hubungannya **sedang**. Koefisien korelasi variabel Penerapan X2 pada Y yakni 0,500, ada pada rentangnya 0,400 – 0,599, memperlihatkan ada hubungannya **sedang**. Terakhir, koefisien korelasinya variabel X3 pada Y yakni 0,614, ada pada kisaran 0,600 – 0,799, memperlihatkan ada korelasinya kuat.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.671 ^a	.451	.433	3.495

a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN SELF ASSESSMENT, PENERAPAN SISTEM E-FILING , PEMAANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Melihat temuan pengujian koefisien determinasi pada Tabel 8. terlihat bahwa koefisien determinasi *R Square* yakni 0,451. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara kolektif ada pengaruhnya dengan besaran 45,1% pada variabel terikat lalu angka sisa 54,9% dipengaruhi dari faktor lain yang dikaji peneliti.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.923	3.374		6.202	.000
	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	.534	.083	.546	6.448	.000
2	(Constant)	25.620	2.983		8.588	.000
	PENERAPAN SISTEM E-FILING	.441	.077	.500	5.721	.000
3	(Constant)	16.948	3.340		5.075	.000
	PEMAHAMAN SELF ASSESSMENT	.618	.080	.614	7.707	.000

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Melihat temuan pengujian hipotesis (t-test) pada Table 9. terlihat nilainya thitung dari variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1): Terlihat nilainya thitung melebihi nilainya ttable ($6,448 > 1,984$). Temuan ini terdapat nilainya p , tidak melebihi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berlandaskan hal tersebut, ditolaknya H_{01} serta diterimanya H_{a1} , memperlihatkan ada hubungannya signifikan antara variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1) serta Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Variabel Penerapan Sistem *E-Filing* (X2): Terlihat nilainya thitung melebihi ttable ($5,721 > 1,984$). Temuan ini didapat nilainya p , tidak melebihi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berlandaskan hal tersebut, ditolaknya H_{02} serta diterimanya H_{a2} , memperlihatkan ada hubungannya yang signifikan antara variabel Penerapan Sistem *E-Filing* (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
3. Variabel Pemahaman Self Assessment (X3): Terlihat nilainya thitung melebihi nilainya ttable ($7,707 > 1,984$). Temuan ini didapat nilainya p , tidak melebihi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini bisa dikatakan ditolaknya H_{03} serta diterimanya H_{a3} , memperlihatkan ada hubungannya signifikan antara variabel Pemahaman Self Assessment (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	962.028	3	320.676	26.247	.000 ^b
	Residual	1172.882	96	12.218		
	Total	2134.910	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN SELF ASSESSMENT, PENERAPAN SISTEM E-FILING , PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Melihat temuan pengujian hipotesa (F-test) pada Tabel 10. terlihat bahwa nilainya Fhitung melebihi nilainya Ftable ($26,247 > 2,699$). Temuan ini didapat nilainya p , tidak melebihi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini bisa dikatakan ditolaknya H_{04} serta diterimanya H_{a4} ,

memperlihatkan ada hubungannya signifikan antara variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1), Penerapan Sistem *E-Filing* (X2), dan Pemahaman *Self Assessment* (X3) ada pengaruhnya signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada KPP Pratama Pondok Aren.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem *e-filing*, dan pemahaman *self-assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pondok Aren, baik secara parsial maupun simultan. Secara parsial, ketiga variabel terbukti mampu meningkatkan kepatuhan secara mandiri, dengan variabel pemahaman *self-assessment* sebagai faktor pendorong yang paling kuat. Secara simultan, integrasi dari pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem *e-filing*, dan pemahaman *self-assessment system* secara bersama-sama memegang peranan krusial dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pondok Aren.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan meningkatkan strategi pendekatan dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai tujuan penelitian dan butir kuesioner, baik lewat petunjuk tertulis maupun pendampingan singkat guna meminimalkan subjektivitas responden. Selain itu, peneliti mendatang sebaiknya merencanakan alokasi waktu dan biaya secara lebih matang dengan memperpanjang periode pengumpulan data, serta memanfaatkan metode alternatif seperti kuesioner daring untuk meningkatkan partisipasi dan menghasilkan data yang lebih objektif serta akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, N., & Sudrajat, M. (2021). *Perpajakan: Teori & Praktikum*. UNIPMA Press.
- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., Ruwanti, G., & Mulianata, L. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *Juma*, 22(2), 62–80.
- Annisah, C. (2021). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 9(2), 262–272.
- Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., & Mulasari, I. (2020). Pengaruh kecerdasan spiritual, penerapan akuntansi, pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 133–146.
- Dhanya, D. (2024). *5,4 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan, WP Pribadi Ditunggu Sampai Maret*. Tempo.Co.
- Iksan Agus. (2024). *Mengenal Pajak Online, Sejarah, Dasar Hukum serta Manfaatnya*. Radarpena.Co.Id.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta*, 59–84.
- Maulana, R., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi

- Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 358–367.
- Mulya, K. S., Harjo, D., Kumala, R., Latif, I. N., Evi, T., Ambarwati, A., Irawati, I., Hambali, M. L., Agustianto, J. P., Hidayati, M., & others. (2023). *AKUNTANSI PERPAJAKAN: Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurlaela, L. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Pada Kpp Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 03(01), 001–011.
- Pratiwi, C. A. V., & Kholis, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan E-Filing Di Kota Surakarta. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 2(4), 491–504.
- Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak umkm, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391.
- Sandria, A. M., Farina, K., & Pajak, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment System, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Trilogi Accounting and Business Research*, 4(1), 132–150. <https://doi.org/10.31326/tabr.v4i1.1642>
- Setyaningsih, E. D., & Harsono, M. (2021). Perilaku UMKM terhadap pelaksanaan pemungutan pajak UMKM dengan menggunakan self assessment system. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 8(1), 51–55.
- Utami, A. W. P. (2022). Fungsi Sekretaris Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Journal of Applied Management and Business Research (JAMBiR)*, 2(2), 203–209.
- Wildan, M. (2023). *Demi perbaikan rasio pajak, kepatuhan WPOP masih perlu ditingkatkan*. DDTC News.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.
- Zulhazmi, A. B., & Kwarto, F. (2019). Pengaruh penerapan sistem e-filling, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas di Bintaro Trade Center). *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 20–29.